



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bijaksana Sembiring;
2. Tempat lahir : Tigapanah;
3. Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu THOMAS GINTING S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 226/Pid.Sus/2020/PN. Kbj tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 226/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor:226/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIJAKSANA SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIJAKSANA SEMBIRING berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram.
- 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau.
- 1 (satu) potong kain warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik constant.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih.
- 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda.

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.

#### **Dikembalikan Kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **BIJAKSANA SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik tersangka atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Jigo (DPO) dan berkata "bagaimana ada barang (Narkotika jenis sabu)?, sudah bisa aku turun ke Medan?", Jigo (DPO) menjawab "nanti aku kabari kam". Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Jigo (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "ya sudah atur waktu ndu besok pagi turun kam ke Medan", Terdakwa menjawab "iya". Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dengan mengendarai mobil rental, dan sesampainya di Jl. Sunggal Kota Medan Terdakwa diarahkan oleh seorang perempuan melalui Handphone untuk bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu, dimana perempuan tersebut namanya tidak dikenali oleh Terdakwa namun atas suruhan Jigo (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan perempuan suruhan Jigo (DPO) tersebut bertemu di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggi jalan, setelah bertemu perempuan

Halaman 3 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali ke Tigapanah, dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tiap paketnya, dan sisanya menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa menyimpan (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu maka Terdakwa mengembalikan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didekat persneling mobil dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di dinding garasi moil tepatnya didalam sarung bantal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Villa Regaji untuk jaga malam.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Sujatmiko, Dedi H. Sitinjak dan Carles Tarigan (ketiganya adalah Anggota Satres Narkotba Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud sekitar pukul 19.20 Wib para saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau BK 1282 DA yang sedang parki di depan villa Regaji. Maka kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang berada didalam mobil, pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, di rumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 137/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Februari 2020 berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melita Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Bijaksana Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KE- DUA :**





Bahwa ia Terdakwa **BIJAKSANA SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik tersangka atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Sujatmiko, Dedi H. Sitinjak dan Carles Tarigan (ketiganya adalah Anggota Satres Narkotba Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud sekitar pukul 19.20 Wib para saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau BK 1282 DA yang sedang parkir di depan villa Regaji. Maka kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang berada didalam mobil, pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dirumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 137/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Februari 2020 berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Bijaksana Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KE- TIGA :

Bahwa ia Terdakwa **BIJAKSANA SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik tersangka atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Jigo (DPO) dan berkata "bagaimana ada

Halaman 7 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (Narkotika jenis sabu)?, sudah bisa aku turun ke Medan?”, Jigo (DPO) menjawab “nanti aku kabari kam”. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Jigo (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ya sudah atur waktu ndu besok pagi turun kam ke Medan”, Terdakwa menjawab “iya”. Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dengan mengendarai mobil rental, dan sesampainya di Jl. Sunggal Kota Medan Terdakwa diarahkan oleh seorang perempuan melalui Handphone untuk bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu, dimana perempuan tersebut namanya tidak dikenali oleh Terdakwa namun atas suruhan Jigo (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan perempuan suruhan Jigo (DPO) tersebut bertemu di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggi jalan, setelah bertemu perempuan tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali ke Tigapanah, dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tiap paketnya, dan sisanya menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa menyimpan (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu maka Terdakwa mengembalikan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didekat persneling mobil dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di dinding garasi moil tepatnya didalam sarung bantal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Villa Regaji untuk jaga malam.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Sujatmiko, Dedi H. Sitinjak dan Carles Tarigan (ketiganya adalah Anggota Satres Narkotba Polres Tanah Karo) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji telah terjadi tindak pidana

Halaman 8 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN KbJ.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud sekitar pukul 19.20 Wib para saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau BK 1282 DA yang sedang parkir di depan villa Regaji. Maka kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang berada didalam mobil, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dirumah tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 137/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Februari 2020 berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melita Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 4

Halaman 9 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Bijaksana Sembiring**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sujatmiko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bijaksana Sembiring pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.
  - Bahwa letak dan posisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 10 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan suruhan Jigo (DPO) yang tidak diketahui namanya dengan cara menerimanya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu, dan sudah sempat menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi Dedi H. Sitinjak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bijaksana Sembiring pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan

Halaman 11 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.

— Bahwa letak dan posisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

— Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.  
— Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan suruhan Jigo (DPO) yang tidak diketahui namanya dengan cara menerimanya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 5 (lima) gram.

— Bahwa Terdakwa mengaku sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu, dan sudah sempat menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. Saksi Carles Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bijaksana Sembiring pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.
- Bahwa letak dan posisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard

Halaman 13 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebelah kiri samping bangku supir. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan suruhan Jigo (DPO) yang tidak diketahui namanya dengan cara menerimanya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu, dan sudah sempat menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo.
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan

Halaman 14 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.

— Bahwa letak dan posisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu) unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

— Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.  
— Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan ladang sayur.  
— Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.  
— Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Jigo (DPO) dan berkata "bagaimana ada barang (Narkotika jenis sabu)?, sudah bisa aku turun ke Medan?", Jigo (DPO) menjawab "nanti aku kabari kam". Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Jigo (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "ya sudah atur waktu ndu besok pagi turun kam ke Medan", Terdakwa menjawab "iya". Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dengan mengendarai mobil rental, dan sesampainya di Jl. Sunggal Kota Medan Terdakwa diarahkan oleh seseorang perempuan melalui Handphone untuk bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu, dimana perempuan tersebut namanya tidak dikenali oleh

Halaman 15 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa namun atas suruhan Jigo (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan perempuan suruhan Jigo (DPO) tersebut bertemu di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu perempuan tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali ke Tigapanah, dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tiap paketnya, dan sisanya menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa menyimpan (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu maka Terdakwa mengembalikan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didekat perseneling mobil dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di dinding garasi mobil tepatnya didalam sarung bantal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Villa Regaji untuk jaga malam. Sesampainya di Villa Regaji, sekitar pukul 19.20 Wib sewaktu Terdakwa akan turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Personil Polres Tanah Karo dan dilakukan penggeledahan badan dan mobil Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya ditemukan di pinggang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) potong kain warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan elektrik constant ditemukan didekat persneling mobil, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri samping bangku supir. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ditemukan tergantung didinding garasi mobil rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan merupakan pengguna Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyediakan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram.
- 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam.
- 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau.
- 1 (satu) potong kain warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik constant.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih.
- 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda.
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 137/IL.1.11.10136/2020 tanggal 13 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik

Halaman 17 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijaksana Sembiring setelah ditimbang seberat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram netto.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga lima) gram milik Bijaksana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 2461/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bijaksana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Bijaksana Sembiring pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink

Halaman 18 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya

— Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang pengguna Narkotika jenis sabu, dan sudah sempat menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

— Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa.

— Bahwa benar awalnya sehingga Terdakwa ditangkap bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Jigo (DPO) dan berkata "bagaimana ada barang (Narkotika jenis sabu)?, sudah bisa aku turun ke Medan?", Jigo (DPO) menjawab "nanti aku kabari kam". Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Jigo (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "ya sudah atur waktu ndu besok pagi turun kam ke Medan", Terdakwa menjawab "iya". Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dengan mengendarai mobil rental, dan sesampainya di Jl. Sunggal Kota Medan Terdakwa diarahkan oleh seorang perempaun melalui Handphone untuk bertemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu, dimana perempuan tersebut namanya tidak dikenali oleh Terdakwa namun atas suruhan Jigo (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan perempuan suruhan Jigo (DPO) tersebut bertemu di Jl. Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu perempuan tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut. Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa kembali ke Tigapanah, dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tiap paketnya, dan sisanya menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima)

Halaman 19 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



gram. Kemudian Terdakwa menyimpan (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi mobil rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu maka Terdakwa mengembalikan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam sarung bantal yang tergantung di dinding garasi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didekat perseneling mobil dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di dinding garasi moil tepatnya didalam sarung bantal. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Villa Regaji untuk jaga malam.

- Bahwa benar barang bukti uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan ladang sayur.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 137/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Februari 2020 berupa 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram netto.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Bijaksana Sembiring, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2461/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Bijaksana Sembiring, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyediakan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap Penyalahgunaan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur '**barang siapa**' atau '**setiap orang**'. Namun demikian,

Halaman 21 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan '*setiap Penyalah Guna*' merupakan unsur '*setiap orang*'. Dalam perkara ini, unsur '**setiap Penyalah Guna**' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Bijaksana Sembiring dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**;

Halaman 22 dari 32. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan ayat (2) berbunyi : "*dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak

Halaman 23 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri diperoleh dari seseorang bernama Jigo (DPO) yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena **perolehan dan penggunaannya tidak sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **"setiap Penyalah Guna"** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagai **suatu tindak pidana** yang **dapat dihukum**, karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan selain dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 4 (empat)

Halaman 24 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 137/IL.1.11.10136/2019 tanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kabanjahe;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri. Demikian halnya pula, terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa, dan berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 2460/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga lima) gram milik Bijkasana Sembiring adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian, unsur **'Narkoba Golongan I'** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkoba, mencegah penyalahgunaan Narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkoba Golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur bahwa:

*"Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa saksi Sujatmiko, Dedi H. Sitinjak dan saksi Carles Tarigan yang merupakan Anggota Polres Kabanjahe, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13

Halaman 25 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, bertempat di Jl. Kabanjahe-Merek Simpang Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya didepan Villa Regaji didalam sebuah mobil milik Terdakwa karena pada diri Terdakwa ada didapati 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau, 1 (satu) potong kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik constant, 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih, 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, uang tunai sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, Narkotika jenis shabu tersebut baru saja diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Jigo (DPO) seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan maksud hendak digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam **kondisi menguasai** shabu yang baru saja diperolehnya dari seseorang bernama Jigo (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kondisi Terdakwa seperti ini sebenarnya memenuhi unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta terdapatnya pengakuan Terdakwa yang ketika sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya bahwa ia telah memakai shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Dengan demikian, meskipun ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menghisap/ menggunakan shabu tersebut, dan dengan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap yang menyatakan Terdakwa sudah beberapa kali kerap menggunakan shabu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri olehnya**. Disamping itu terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2461/NNF/2020

Halaman 26 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Bijaksana Sembiring, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi yang demikian menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang terpenuhi tidaknya unsur menggunakan bagi diri sendiri shabu tersebut, meskipun secara faktual ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan pertimbangan ini maka dianggap unsur **'menggunakan bagi diri sendiri'** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk penghukumannya, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Hakim wajib

Halaman 27 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen **(assesment)** dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah beberapa kali sebelum ditangkap. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa tidak dipaksa / dibawah tekanan maupun dibujuk oleh orang lain, melainkan atas kemauan dan keinginannya sendiri.** Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 28 dari 32. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram.
- 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam.
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau.
- 1 (satu) potong kain warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik constant.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih.
- 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai manfaat dan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Bijaksana Sembiring selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

Halaman 30 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Bijaksana Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 4 (empat) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram.
  - 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai skop.
  - 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah kaca pirex.
  - 2 (dua) kotak rokok merek Dji Sam Soe hitam.
  - 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau.
  - 1 (satu) potong kain warna hitam.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik constant.
  - 1 (satu) buah sarung bantal warna pink kombinasi putih.
  - 1 (satu) buah pisau berikut dengan sarungnya.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau dengan nomor polisi BK 1282 DA berikut dengan kunci kontaknya.Dikembalikan Kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32.Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**SULHANUDDIN, S.H., M.H.**

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**

Halaman 32 dari 32. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)